



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB  
PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah bagi Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri Pajak yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan Pajak Daerah, perlu dilakukan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi;
  - b. bahwa sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi merupakan upaya meningkatkan pelayanan Wajib Pajak melalui kemudahan pembayaran dan perhitungan data transaksi Wajib Pajak;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaporan Wajib Pajak di Daerah maka perlu pengaturan tentang penyelenggaraan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah secara elektronik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350)

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Hotel Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 10 Tahun 2017 tentang pajak Hiburan Kabupaten Kepulauan Aru ( Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017 Nomor 10 )

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah organisasi atau instansi yang berada di bawah Pemerintah Daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan Pendapatan Daerah melalui pengoordinasian dan pemungutan Pajak, Retribusi, Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan dan lain sebagainya.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
6. Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah secara Elektronik adalah sistem yang menghubungkan antara perangkat yang merekam transaksi pembayaran dari Subjek Pajak kepada Wajib Pajak dengan Sistem Monitoring Transaksi Usaha Wajib Pajak kepada Wajib Pajak dengan Sistem Monitoring Transaksi Usaha Wajib Pajak yang dikelola oleh BAPENDA yang digunakan untuk melaporkan omzet Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
7. Petugas adalah Pegawai BAPENDA yang diberikan tugas langsung secara struktural oleh Kepala BAPENDA.
8. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan meliputi pembayaran Pajak, pemotongan Pajak dan Pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah.
9. Estimasi Pendapatan Daerah adalah perkiraan pendapatan Wajib Pajak Daerah.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah secara elektronik dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Penyelenggaraan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah secara elektronik bertujuan untuk:
  - a. meningkatnya kepatuhan dan kemudahan Wajib Pajak Daerah dalam melaporkan omzet usaha secara cepat, akurat dan aktual;
  - b. menghindari terjadinya benturan kepentingan antara Petugas dan Wajib Pajak dalam pelaksanaan ketentuan Perpajakan Daerah;
  - c. meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitasi layanan, pembinaan dan pengawasan di bidang Perpajakan Daerah;
  - d. meningkatnya estimasi Pendapatan Daerah yang berasal dari Pajak Daerah secara berkala;
  - e. memberikan jaminan pembayaran Pajak Daerah oleh Subjek Pajak dalam memberikan kontribusi ke Daerah; dan
  - f. meningkatnya kepercayaan dan kepuasan Masyarakat terhadap pengelolaan Pajak Daerah.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah secara elektronik meliputi:

- a. sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik;
- b. hak dan kewajiban; dan
- c. pengawasan dan pembinaan.

## BAB II

### SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA ELEKTRONIK

### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah secara elektronik diberlakukan pada jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

- (2) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Pajak Restoran;
  - b. Pajak Hotel;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. dan sebagainya

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah secara elektronik.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat elektronik perekam data transaksi usaha berupa Mesin *Cash Register*.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh BAPENDA dalam rencana kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (4) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menempatkan perangkat elektronik perekam data transaksi usaha berupa mesin *cash register* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a pada lokasi usaha Wajib Pajak.
- (2) Dalam menempatkan perangkat elektronik pada lokasi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan survei untuk memastikan kesediaan Wajib Pajak dan ketersediaan daya pendukung pemasangan perangkat.
- (3) Pengoperasian perangkat elektronik oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian antara Kepala BAPENDA selaku PemilikBarang dan Wajib Pajak selaku Pengguna Barang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang telah menerima perangkat elektronik perekaman data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib menggunakan perangkat elektronik perekaman data transaksi usaha yang telah diterima sebagaimana fungsinya.
- (2) Hasil laporan data yang dicetak dari perangkat elektronik digunakan sebagai dasar pengenaan pajak daerah dan dituangkan dalam dokumen SPTPD.

- (3) Dokumen SPTPD yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai SPTPD yang sah setelah dilakukan validasi oleh BAPENDA.
- (4) Ketentuan mengenai Tata Cara Pelaporan dan validasi Pajak Daerah dengan cara mengisi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perpajakan Daerah.

#### Pasal 8

Dalam hal Wajib Pajak belum menerima perangkat elektronik perekaman data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tetap melaksanakan kewajiban pelaporan Pajak Daerah dengan cara mengisi SPTPD sesuai ketentuan Perpajakan Daerah.

#### Pasal 9

Teknis penyelenggaraan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah secara elektronik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

### PEMBINAAN

#### Pasal 10

- (1) BAPENDA melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan system pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah secara elektronik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian pedoman, pelayanan konsultansi dan supervisi;
  - b. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis dan publikasi; dan
  - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 11

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Tim Pelaksana Sistem Pelaporan.
- (2) Tim Pelaksana Sistem Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Tim Pelaksana Sistem Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. untuk mengambil data;
  - b. melaksanakan pengawasan; dan
  - c. pembinaan kepada Wajib Pajak Daerah terkait sistem pelaporan secara elektronik.

## BAB IV

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

Pembiayaan atas penyelenggaraan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah secara elektronik dibebankan pada APBD.

## BAB V

### KERJA SAMA

#### Pasal 13

- (1) BAPENDA dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah secara elektronik.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyediaan perangkat elektronik;
  - b. pemeliharaan perangkat elektronik; dan
  - c. kegiatan pendukung lainnya.

## BAB VI

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah secara elektronik, hak dan kewajiban Wajib Pajak sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak berhak:
    1. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen pada waktu penyampaian SPTPDsesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah;
    2. memperoleh informasi data kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dan setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
    3. memperoleh kerahasiaan data transaksi Wajib Pajak yang dilaksanakan secara sistem elektronik dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah;dan
    4. mendapatkan jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib pajak daerah secara elektronik tidak mengganggu sistem dan perangkat yang sudah ada pada Wajib Pajak.

b. Wajib Pajak berkewajiban:

1. memasukkan/menginput data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen/Subjek Pajak kepada Wajib Pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. menjaga perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah secara elektronik yang sudah terinstal/tersambung dalam keadaan baik;
3. melaporkan bila sistem aplikasi tidak berjalan/rusak kepada BAPENDA;
4. menyampaikan informasi kepada BAPENDA paling lambat 2 x 24 (dua kali duapuluh empat) jam setelah adanya kerusakan perangkat dan sistem pengawasan yang sudah terinstal; dan
5. bagi Wajib Pajak baru atau Wajib Pajak yang akan memperpanjang izin usaha, maka wajib membuat surat pernyataan kesediaan untuk dipasang alat sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah secara elektronik.

(2) Dalam pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah secara elektronik, hak dan kewajiban BAPENDA sebagai berikut:

a. BAPENDA berhak :

1. Memperoleh kemudahan untuk menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah secara elektronik pada tempat usaha outlet Wajib Pajak;
2. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan Pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah;
3. mengusulkan pencabutan hak Wajib Pajak yang dipasang sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah secara elektronik termasuk melakukan evaluasi atas izin usaha yang diterbitkan dan Instansi yang berwenang; dan
4. melaporkan kepada Penegak Hukum atas perbuatan baik yang disengaja atas karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah secara elektronik.

b. BAPENDA berkewajiban:

1. melakukan pengadaan kertas yang digunakan untuk mencetak bukti transaksi pada mesin cas register sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah;



2. melaksanakan survei terhadap Wajib Pajak sebelum dilaksanakan pemasangan perangkat untuk pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah secara elektronik;
3. menyimpan kerahasiaan setiap data transaksi pembayaran Pajak Daerah dan setiap Wajib Pajak;
4. data transaksi pembayaran Pajak Daerah hanya digunakan untuk keperluan di bidang Perpajakan Daerah;
5. membangun/mengadakan/menempatkan/menyambung perangkat secara sistem elektronik dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah dilaksanakan dengan biaya dari Pemerintah Daerah;
6. melakukan tindakan administrasi pemungutan Pajak Daerah atas kewajiban Perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
7. data transaksi pembayaran pajak disimpan oleh BAPENDA dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

## BAB VII

### LARANGAN DAN SANKSI

#### Pasal 15

Dalam hal pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah secara elektronik/mesin cash register Wajib Pajak dilarang:

- a. tidak menggunakan mesin cas register yang sudah terpasang pada lokasi usaha Wajib Pajak;
- b. mengubah data pada sistem pelaporan transaksi usaha dalam bentuk apapun; dan
- c. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat mesin cash register yang telah terpasang yang merupakan Aset Daerah.

#### Pasal 16

Dalam hal pelaksanaan penggunaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara elektronik akan diberi sanksi sebagai berikut:

- a. tidak menggunakan mesin cash register sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a, maka wajib pajak akan diberi surat teguran pertama dan kedua;
- b. apabila surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a belum dilaksanakan, maka pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan

- Aru bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Aru akan menutup usaha wajib pajak sampai batas waktu yang ditentukan; dan
- c apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 15 huruf b dan c dilanggar, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang berakibat terjadinya kerugian Daerah, maka wajib pajak mengganti 2 (dua) kali lipat seluruh kerugian dimaksud.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku terhadap Wajib Pajak yang belum menggunakan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah secara elektronik, tidak mengurangi hak dan/atau menunda kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 26 JANUARY 2021

BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGA

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KEPULUAN ARU  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM  
PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA  
WAJIB PAJAK DAERAH SECARA  
ELEKTRONIK

TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA  
WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

I. SARANA PERANGKAT DAN SISTEM INFORMASI

1. Sarana/Perangkat yang digunakan dalam sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik ini adalah mesin cash register.
2. Sarana dan sistem informasi transaksi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah sarana dan sistem informasi yang digunakan wajib pajak untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi dan masyarakat/subjek pajak yang merupakan dasar pengenaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kepala BAPENDA berwenang memerintahkan tim sistem pelaporan data untuk mengambil data laporan hasil transaksi mesin cas register yang telah ditempatkan di setiap objek pajak daerah (restoran, hotel dan hiburan) setiap hari/minggu/bulan/tahun.
4. Tim sistem pelaporan data berkewajiban melaporkan hasil pengambilan laporan kepada Kepala Bapenda setiap hari/minggu/bulan/tahun.
5. Setiap data yang diambil dari hasil setiap mesin cas register merupakan data yang dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak daerah.
6. Apabila perangkat sebagaimana dimaksud pada angka (1), telah dimiliki oleh pemilik usaha, maka Kepala BAPENDA dapat melakukan penyesuaian perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksananya pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik.
7. Apabila wajib pajak berkeberatan terhadap penempatan perangkat dan/atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka wajib pajak dapat melakukan penyesuaian dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki BAPENDA.
8. Apabila dalam pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik, wajib pajak memerlukan persetujuan terlebih

dahulu dan principal yang berada di luar Wilayah Republik Indonesia, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diberitahukan pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik, wajib pajak harus memberikan jawaban.

9. Penentuan wajib pajak yang akan dipasang sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik dalam rangka pengawasan dilakukan oleh Kepala BAPENDA
10. Terhadap wajib pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem informasi pembayaran elektronik secara terpusat dan pusat sistem informasi tersebut berada di dalam wilayah daerah, maka pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik dapat dilakukan oleh BAPENDA pada pusat informasi yang terdapat pada wajib pajak.
11. Dalam hal pusat informasi sebagaimana dimaksud pada angka (7) berada di luar wilayah daerah, maka pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik dapat dilakukan pada masing-masing tempat usaha yang berada di wilayah daerah.
12. Dalam hal perangkat dan sistem informasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka (1) mencakup tempat-tempat usaha outlet yang berada di beberapa wilayah di luar daerah, maka pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik oleh BAPENDA hanya mencakup perangkat dan sistem informasi pembayaran yang berada di wilayah kabupaten Kepulauan Aru.
13. Pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilakukan oleh BAPENDA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
14. Pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik dapat dilakukan oleh pihak ketiga melalui prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Apabila dalam perkembangan usaha, wajib pajak yang telah menerapkan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik melakukan penambahan perangkat dan sistem pembayaran, maka Kepala BAPENDA berwenang untuk menghubungkan kembali ke sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik, perangkat dan sistem pembayaran pajak daerah yang belum tersambung tersebut.
16. Dalam hal wajib pajak akan menambah atau mengurangi perangkat dan sistem pembayaran pajak daerah dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPENDA.
17. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (14) diajukan paling lambat

- 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem data pembayaran pajak daerah dioperasikan oleh wajib pajak.
18. Berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada angka (14), Kepala BAPENDA dapat memberikan persetujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima, dengan ketentuan:
    - a. Apabila tersedia sejak surat permohonan diterima dalam tahun anggaran;
    - b. Apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka BAPENDA dapat melaksanakan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani anggaran APBD;
    - c. Melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan pengurangan perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik; dan
    - d. Wajib pajak harus menyediakan alat yang spesifikasinya ditentukan oleh BAPENDA
  19. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk penghentian penggunaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik kepada Kepala BAPENDA, apabila :
    - a. Berhenti/dihentikan usahanya;
    - b. Wajib pajak pailit dan bermaksud menghentikan usaha; atau
    - c. Pengalihan pengelolaan usaha dengan pihak lain.
  20. Permohonan penghentian penggunaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik untuk wajib pajak pailit sebagaimana dimaksud pada angka (16) huruf (b), diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pailit dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap diterima oleh wajib pajak.
  21. Perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik yang dihentikan dapat dialihkan oleh Kepala BAPENDA kepada wajib pajak lain.
  22. Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada angka (17) huruf (c) tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran pajak daerah sebelumnya, maka perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

## II. TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK

1. Wajib pajak hotel, restoran dan hiburan yang pajaknya dibayar sendiri wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada BAPENDA.